

**ANALISIS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 47 TAHUN  
2017 TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**WENDI RAMADHAN**

**NIM. 160105003**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M/1442 H**

**ANALISIS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 47 TAHUN  
2017 TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri ( UIN ) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh :

**WENDI RAMADHAN**

NIM. 160105003

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* oleh :

Pembimbing I **A R - R A N I R Y** Pembimbing II

  
**Drs. Jamhuri, MA**

NIP. 196703091994021001

  
**Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H**

NIP. 198101222014032001

**ANALISIS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 47 TAHUN  
2017 TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 27 Januari 2021 M  
14 Jumadil Akhir 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,

**Drs. Jamhuri, MA**

NIP. 196703091994021001

Sekretaris,

**Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H**

NIP. 198101222014032001

Penguji I,

**Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCLi, MA**

NIP. 196207192001121001

Penguji II,

**Faisal Fauzan, SE., M.Si**

NIDN/0113067802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D**

NIP. 197703032008011015



**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Wendi Ramadhan  
NIM : 160105003  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: "Analisis Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok", saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Januari 2021  
Yang Menyatakan,

AR - RANIRY  
1000  
METERAI  
TEMPEL  
E59F7AJX086570536

(Wendi Ramadhan)

## ABSTRAK

Nama : Wendi Ramadhan  
NIM : 160105003  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Tata Negara  
Judul : Analisis Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok  
Tanggal Sidang : 27 Januari 2021  
Tebal Skripsi : 69 halaman  
Pembimbing I : Drs. Jamhuri, MA  
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, S.H.,M.H  
Kata Kunci : *Peraturan, Materi Muatan, Kedudukan, Kekuatan*

Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang berdasarkan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan susunan hierarki yang berbentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis, Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten dan mengikat secara umum. Menurut pasal 5 huruf c Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengacu kepada jenis, hierarki dan materi muatan. Di dalam materi muatan Peraturan Bupati terdapat adanya sanksi, di pasal tentang sanksi tidak jelaskan secara detail tentang tata cara pemberian sanksi, sehingga dapat menimbulkan multi tafsir di kalangan masyarakat. Penelitian ini mengkaji apa materi dan muatan Peraturan Bupati telah sesuai menurut perundang-undangan? serta bagaimana kedudukan dan kekuatan hukum Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dalam sistem perundang-undangan Indonesia?. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami materi muatan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 47 Tahun 2017 bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan. Kedudukan peraturan Bupati diatur dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 47 Tahun 2017 dapat diterbitkan bukan berdasarkan amanat perda kabupaten/kota, tetapi berdasarkan kewenangan yang dimiliki bupati sebagai kepala daerah di tingkat Kabupaten Gayo Lues dan berdasarkan perintah Undang-undang dan urusan wajib. Berdasarkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka kekuatan hukum peraturan bupati adalah diakui keberadaannya dan mengikat sepanjang di perintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangannya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur Alhamdulillah yang tidak terkira kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat dan Salam kita selalu tucurahkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suritauladan, nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tanggung, yang pantang menyerah, membawa kami dari alam kegelapan menjadi alam yang terang benderang.

Skripsi ini berjudul “**Analisis Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok**”. Selesai penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan dari berbagai pihak. Untuk itu, sepatasnya disampaikan terimakasih yang tulus dan do'a, mudah – mudahan bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT yang maha segalanya.

Rasa Hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Warul Walidin AK, MA selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Ibu Mumtazinur, S.IP., MA
4. Bapak Drs.Jamhuri, MA selaku Pembimbing pertama dan Ibu Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H selaku Pembimbing kedua, karena telah bersungguh – sungguh membimbing dan telah menyisihkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini.

5. Penasihat Akademik Ibu Mumtazinur, S.IP., MA.
6. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibunda tercinta dan Ayahanda tercinta yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat serta menjadi motivasi kepada peneliti untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, dan seluruh keluarga besar penulis
8. Para Sahabat Karib penulis Putra Kurniawan, Dona Claudya Mislal, Suci Hawani, Putri Ayuni, Fadil Muhammad Iqbal, Fernaldo Frans Pontoan, Ruhdiara dan seluruh kawan-kawan seperjuangan serta Keluarga Besar Hukum Tata Negara, yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan ini,.

Akhirnya pada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih semoga Allah SWT dapat memberikan balasan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semoga ilmu yang penulis peroleh selama duduk di bangku perkuliahan dapat berguna bagi penulis sendiri dan bagi masyarakat. Amin Yarabbal 'alamin.

Banda Aceh, 13 Januari 2021

Penulis,

Wendi Ramadhan

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia Nomor: 158 Th. 1987 - Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De - R A N I R Y	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof

ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathāh</i>	a	A
ِ	<i>Kasrah</i>	i	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	u	U

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Contoh:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ	<i>a</i>		
َ...ي	<i>t</i>	<i>fathāh dan yā'</i>	Ai a dan i
َ...و	<i>a</i>	<i>fathāh dan wāu</i>	Au a dan u

كَتَبَ	-	<i>kataba</i>
فَعَلَ	-	<i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	-	<i>ḏukira</i>
يَذْهَبُ	-	<i>yazhabu</i>
سُئِلَ	-	<i>su'ilā</i>
كَيْفَ	-	<i>kaifa</i>
هَوَّلَ	-	<i>haulā</i>

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...ى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و...و	<i>d'ammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-	<i>qāla</i>
رَمَى	-	<i>ramā</i>
قِيلَ	-	<i>qīla</i>
يَقُولُ	-	<i>Yaqūlu</i>

#### 4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

1. Ta' marbutah hidup ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-	<i>raud'ah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	-	<i>ṭalhah - RANIRY</i>

#### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-	<i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	-	<i>nazzala</i>
الْبِرُّ	-	<i>al-birr</i>
الْحَجُّ	-	<i>al-hājj</i>

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-	ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-	as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-	asy-syamsu
القَلَمُ	-	al-qalamu
الْبَدِيعُ	-	al-badī‘u
الْجَلَالُ	-	al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*. Contoh:

تَأْخُذُونَ	-	ta'khuḏūna
النَّوْءُ	-	an-nau'
الشَّيْءُ	-	syai'un
إِنَّا	-	inna
أَمْرٌ	-	umirtu
أَكَلَ	-	akal

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ  
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ  
- *Fa aful-kaila wal-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ  
- *Ibrāhīmul-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا  
- *Bismillāhi majrahā wa mursāha*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ  
- *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijj al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا  
- *Man istaṭā'a ilaihi sabīla.*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ  
- *Wa mā Muhammadun illā rasul*  
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ  
- *Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi*  
لَلَّذِي بُكِّئَتْ مَبَارَكَةٌ  
- *Lallaẓī bibakkata mubārakatan*  
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ  
- *Syahru Ramad'ān al-laẓī unzila fih al Qur'ānu*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٍ مِنَ اللَّهِ وَفِجْ قَرِيبٌ  
- *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا  
- *Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  
- *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*


## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Kajian Pustaka .....	7
F. Metodologi Penelitian.....	9
1. Pendekatan penelitian .....	10
2. Jenis penelitian.....	10
3. Sumber data .....	11
4. Teknik pengumpulan data.....	12
5. Objektivitas dan validitas data.....	12
6. Teknis analisis data.....	12
7. Pedoman penulisan .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB DUA PERATURAN KEPALA DAERAH DALAM TEORI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	
A. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan .....	14
B. Asas-Asas Peraturan Perundang-Undangan .....	14
C. Pengertian Peraturan Kepala Daerah.....	30
D. Kedudukan Peraturan Kepala Daerah .....	31
E. Tahapan Proses Pembentukan Peraturan Kepala Daerah .....	33
<b>BAB TIGA PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK .</b>	<b>38</b>
A. Materi muatan Peraturan Bupati Menurut Perundang-undangan.....	38

B. Kedudukan dan Kekuatan Hukum Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 47 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Dalam Sistem Perundang -Undangan Indonesia.....	50
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
<b>DATAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>71</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.<sup>1</sup> Peraturan perundang-undangan mengikat secara umum maksudnya adalah berkenaan dengan norma hukum yang terkandung di dalamnya, yakni norma hukum yang bersifat umum dalam arti luas dan berlaku ke luar. Norma hukum yang bersifat umum dalam arti luas adalah norma hukum yang dialamatkan (ditujukan) kepada setiap orang atau orang-orang bukan tertentu sehingga berlaku bagi setiap subjek hukum.<sup>2</sup> Kemudian norma hukum yang berlaku keluar yaitu norma hukum perundang-undangan yang ditujukan kepada masyarakat (umum), baik dalam hubungan antara anggota masyarakat yang satu (sebagai individu, maupun sebagai kelompok) dan tidak ditujukan kepada pembentuknya.

Di Indonesia jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan diatur secara tegas dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, dimana dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan : Jenis dan hirarki Peraturan Perundang- undangan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;

---

<sup>1</sup>Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>2</sup>Gede Marhendra Wija Atmaja, *Ilmu Perundang-undangan* (Klungkung : Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung, 2016),hlm.3-4.

- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota<sup>3</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah menyebabkan perubahan yang mendasar dalam tata kelola pemerintahan di daerah, baik pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia dalam hal kewenangan pemerintahan daerah mengurus daerahnya sendiri.

Kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan sendiri sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, secara hirarki merupakan implementasi secara yuridis dari Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 NKRI setelah amandemen kedua, yang berbunyi: "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Tujuan otonomi daerah pada hakekatnya adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, dengan alasan bahwa Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui keadaan dan kondisi di daerah. Namun demikian tidak semua kewenangan pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah pusat yang tidak diserahkan atau dilimpahkan kepada pemerintah daerah berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah meliputi : Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal Nasional dan Urusan Agama.

---

<sup>3</sup>Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan

Kewenangan pemerintahan daerah dalam membentuk peraturan daerah, mempunyai legitimasi/dasar yang kuat, yakni secara yuridis formal didasari dalam UUD 1945 pada Pasal 18 ayat (6), yang berbunyi: Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.<sup>4</sup> Kemudian dalam suatu daerah terdapat Produk Hukum daerah baik berupa peraturan atau keputusan, produk hukum berupa peraturan meliputi perda atau nama lainnya, perkara, PB KDH dan peraturan DPRD, sedangkan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.<sup>5</sup>

Di dalam peraturan perundang-undangan terdapat materi muatan. Materi muatan peraturan perundang-undangan ialah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup> Dalam peraturan daerah materi muatan berisi materi muatan dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten.<sup>8</sup> Selain itu perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan

---

<sup>4</sup>Odilo Kelebet Tite, “Analisis Peraturan Daerah Ditinjau Dengan Teknik Penyusunan Peraturan Perundaang-Undangan(Studi Di Provinsi Kalimantan Barat)” *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol.2, No.2 (2017). Diakses Melalui <https://www.neliti.com/id/publications/210360/analisis-peraturan-daerah-ditinjau-dengan-teknik-penyusunan-peraturan-perundang>

<sup>5</sup>Pasal 1 Angka 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah

<sup>6</sup>Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>7</sup>Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>8</sup>Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

pada keadaan semula dan sanksi administratif.<sup>9</sup> Kemudian dalam materi muatan produk hukum daerah lainnya selain seperti Perkada, PB KDH dan peraturan DPRD di dalamnya tidak dijelaskan tentang sanksi dalam materi muatannya.

Salah satu Produk Hukum Daerah yang ditetapkan dan diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues adalah Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 47 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok. Peraturan Kepala Daerah ini ditindak lanjuti bukan karena adanya suatu kebetulan melainkan berawal dari dikeluarkannya Pasal 115 ayat(2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Asap Rokok.

Pada Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 47 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok terdapat sebanyak 13 pasal, dari 13 pasal tersebut terdapat 1 pasal tentang sanksi yaitu pasal 12, yang berbunyi :

1. Dalam hal pimpinan atau penanggung jawab KTAR dapat dikenakan sanksi berupa :
  - a. Teguran lisan dan tertulis.
  - b. Penghentian sementara kegiatan, dan
  - c. Pencabutan izin kegiatan.
2. Tata cara pemberian sanksi administrasi di KTAR:
  - a. masyarakat dapat melakukan teguran kepada pengelola, pimpinan kegiatan yang melakukan kegiatan.
  - b. Pimpinan kegiatan berwenang menghentikan kegiatan akibat dilakukannya KTAR, kecuali yang telah ditetapkan.

Pada pasal 12 tentang sanksi di atas, penulis tidak melihat di jelaskan secara detail tentang tata cara pemberian sanksi, sehingga dapat menimbulkan multi tafsir di kalangan masyarakat. Jangan sampai peraturan daerah yang telah dibuat ini hanya menjadi dokumen hukum tanpa ada implementasi dan adanya

---

<sup>9</sup>Pasal 5 Angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republic Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

sanksi pada peraturan bupati tersebut perlu di kaji lagi, apakah di dalam perkara boleh terdapat adanya sanksi dalam materi muatannya.

Maka berdasarkan permasalahan yang sudah di paparkan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul “**Analisis Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana di jelaskan di atas. Maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa materi muatan Peraturan Bupati telah sesuai menurut perundang-undangan ?
2. Bagaimana kedudukan dan kekuatan hukum Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dalam sistem perundang-undangan Indonesia ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui materi dan muatan di dalam Peraturan Bupati menurut perundang-undangan
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan kekuatan hukum Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dalam sistem perundang-undangan Indonesia

## **D. Kajian Pustaka**

Demi membuktikan keaslian penelitian, maka peneliti akan memaparkan beberapa penelitian yang serupa, untuk melihat perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagi berikut :

*Pertama*, skripsi yang ditulis Ade Retsy Amaby Wati dengan Judul “*Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014*”.<sup>10</sup> Dalam skripsi ini fokus utamanya adalah penerapan kawasan tanpa rokok dan faktor penghambat kawasan tanpa rokok berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Fachrizal David yang diberi judul “*Implementasi Kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) di rumah sakit Inco Soroako*”.<sup>11</sup> Pada skripsi ini lebih memfokuskan tentang implementasi tentang aturan kawasan tanpa rokok di rumah sakit. Di rumah sakit tersebut masih banyak terjadi pelanggaran walaupun sudah diberi informasi dalam bentuk larangan di area rumah sakit.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Kurnia Sandi dengan judul “*Implementasi Kawasan Tanpa Rokok(KTR) Pada Sekolah Menengah Atas(SMA) Di Kecamatan Mariso Kota Makassar*”.<sup>12</sup> Yang menjadi fokus dalam penelitian tersebut ialah implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan Sekolah Menengah Atas.

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Deri Yusrizal dengan judul “*Pengaruh Perilaku Terhadap Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Pada Mahasiswa Di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teuku Umar Meulaboh*”.<sup>13</sup> Yang menjadi fokus utama pada skripsi ini adalah bagaimana

---

<sup>10</sup>Ade Retsy Amaby Wati “*Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014*”, Skripsi fakultas hukum universitas lampung bandar lampung, 2017.

<sup>11</sup>Fachrizal David “*Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Rumah Sakit Inco Soroako*. Skripsi Studi Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2018.

<sup>12</sup>Kurnia Sandi “*Implementasi Kawasan Tanpa Rokok(KTR) Pada Sekolah Menengah Atas(SMA) di Kecamatan Mariso Kota Makassar*”. Skripsi Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.

<sup>13</sup>Deri Yusrizal, “*Pengaruh Perilaku Terhadap Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Pada Mahasiswa Di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teuku Umar Meulaboh*”. Skripsi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teuku Umar Meulaboh, 2014.

pengaruh faktor perilaku terhadap penerpaan kawasan tanpa asap rokok pada mahasiswa di fakultas kesehatan masyarakat Universitas Teuku Umar Meulaboh.

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Afrizal dengan judul “*Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Hukum Islam Studi Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abadin Kota Banda Aceh*”.<sup>14</sup> yang menjadi fokus utamanya adalah implementasi tentang qanun kawasan tanpa rokok di lingkungan rumah sakit menurut pandangan hukum islam dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi qanun di Rumah Sakit Zainoel Abadin..

*Keenam*, skripsi yang ditulis Amalia Lathifah dengan judul “*Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok*”.<sup>15</sup> Yang menjadi fokus utamanya adalah Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dengan Perspektif Hukum, Khususnya Di Kawasan Malioboro dan Kantor Balaikota Yogyakarta dan Peran Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan aturan kawasan tanpa rokok perspektif fiqh siyasah

Dari uraian beberapa skripsi diatas, yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini ialah lebih memfokuskan pada bagaimana kekuatan hukum peraturan bupati gayo lues nomor 47 tahun 2017 tentang kawasan tanpa asap rokok. Jelas penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian yang sudah di paparkan peneliti sebelumnya dari peraturan daerah dan fokus penelitiannya tentang analisis Undang-undangnya tersebut bukan tentang penerapannya.

---

<sup>14</sup>Afrizal, “*Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Hukum Islam Studi Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abadin Kota Banda Aceh*”. Skripsi Fakultas Syariat Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018.

<sup>15</sup>Amalia, “*Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok*”. Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

## E. Penjelasan Istilah

Secara Lengkap judul skripsi ini adalah *Analisis Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok*. Guna untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan dan memahami istilah yang terdapat pada judul penelitian ini, maka dianggap perlu untuk dijelaskan beberapa istilah. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain :

### 1. Analisis

Analisis adalah pembahas, pengurai suatu masalah.<sup>16</sup> Menurut Satori dan Komariyah adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau focus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diuraikan itu tampak jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya. Jadi analisis merupakan penguraian suatu pokok secara sistematis dalam menentukan bagian, hubungan antar bagian serta hubungannya secara menyeluruh untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang tepat.

### 2. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 47

Peraturan merupakan tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur<sup>17</sup> tentang kawasan tanpa asap rokok, Bupati ialah kepala daerah Kabupaten dalam hal ini Kabupaten Gayo Lues<sup>18</sup> dan Gayo lues ialah salah satu Kabupaten dalam wilayah Provinsi Aceh, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten

---

<sup>16</sup>Nur Azman, *Kamus Standar Bahasa Indonesia*, (Bandung : Fokus Media, 2013), hlm. 22.

<sup>17</sup>Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm.104.

<sup>18</sup>Nur Azman, *Kamus Standar Bahasa Indonesia*, (Bandung : Fokus Media, 2013), hlm. 66.

ini beribukota di Blangkejeren dan terdiri atas 11 Kecamatan, 25 Kemukiman dan 145 Kampung.<sup>19</sup> Dalam rangka pelaksanaan pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, menyebutkan bahwa kewajiban pemerintah daerah untuk mewujudkan kawasan tanpa asap rokok (KTR) maka dibentuk Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 47 Tahun 2017.

### 3. Kawasan Tanpa Asap Rokok

Kawasan adalah daerah yang memiliki ciri khas tertentu atau berdasarkan pengelompokan fungsional tertentu, dalam hal ini kawasan tanpa asap rokok. Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 47 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk rokok. Kawasan Tanpa Asap Rokok meliputi fasilitas kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum seperti tempat pembelanjaan, pasar, terminas bus dan tempat lain yang ditetapkan.<sup>20</sup>

## F. Metode penelitian

Di dalam suatu penelitian karya ilmiah, metode sangatlah menentukan efektif dan sistematisnya sebuah penelitian. Penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan, serta menganalisis data yang dilakukan dengan teliti, jelas,

---

<sup>19</sup>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, *Profil Gayo Lues*, (Gayo Lues : BPS Dan Bappeda Kabupaten Gayo Lues, 2015), Hlm. 19.

<sup>20</sup>Pasal 1 ayat (6) Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 47 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok

sistematis dengan metode ilmiah.<sup>21</sup> Dengan demikian, penelitian pada dasarnya membantu manusia mendapatkan pengetahuan yang sifatnya ilmiah, dapat dipertanggungjawabkan dan objektif, bukan didasarkan asumsi belaka.<sup>22</sup> Metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami objek sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan.<sup>23</sup> Maka metode penelitian merupakan langkah-langkah atau prosedur yang sistematis yang bertujuan untuk mendapatkan data atau ilmu secara ilmiah yang mengacu pada bentuk penelitian, sifat, tujuan serta pendekatan tertentu.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah yang diteliti berdasarkan bahan-bahan hukum tertulis melalui pengumpulan, penyusunan, dan penganalisaan data.<sup>24</sup>

### **1. Pendekatan Penelitian**

Memecahkan masalah dalam peneltin hukum memerlukan pendekatan-pendekatan dalam penelitian hukum sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perudangan-undangan yang bersangkutan dengan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian ini.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> H.Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi*, Tesis, Serta Disertasi, (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm.15.

<sup>22</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan : Unpam Press, 2018), hlm.10.

<sup>23</sup> H.Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi*, Tesis, Serta Disertasi, (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm.96

<sup>24</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Grannit : Jakarta,2004), hlm.128.

<sup>25</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelltian Hukum(Legal Research)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 110.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>26</sup> Penelitian ini disebut juga penelitian hukum doktrinal, hal ini dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga erat hubungannya dengan perpustakaan.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan (library research) maka dalam penelitian ini difokuskan pada kajian terhadap data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan tema. Dalam penelitian penulis menggunakan 3 sumber data, yaitu :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer pada penelitian ini antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
4. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 47 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok

---

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas

#### c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia.<sup>27</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis adalah Library Research (penelitian kepustakaan). Menurut Mestika Zed penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan membaca karya-karya yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji dan mencatat bagian yang penting yang ada hubungannya dengan topik bahasan.<sup>28</sup>

### 5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data pada penelitian ini berupa undang-undang yang berkaitan topik pembahasan.

### 6. Teknik Analisis data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk mempermudah pekerjaan analisis dan kontruksi.<sup>29</sup> Data pada penelitian ini akan di analisis untuk memecahkan masalah melalui teori buku-buku, jurnal dan bahan lainnya

---

<sup>27</sup>I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2016), hlm. 143-145

<sup>28</sup>Mestika Zed, *Metode kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014). Hlm.3.

<sup>29</sup>Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), Hlm. 251-252.

yang berkaitan dengan topik pembahasan berupa analisis peraturan perundang-undangan .

## **7. Pedoman Penulisan**

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka penulis berpedoman pada *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Penerbit Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry, Darussalam, Banda Aceh, 2018.

## **G. Sistematika Pembahasan**


Untuk mempermudah pembahasan mengenai masalah yang diangkat, maka pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis. Seluruh pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam empat bab. Adapun rincian dari pembahasannya sebagai berikut:

*Bab pertama*, merupakan pendahuluan sebagai pengantar pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini. Secara rinci dalam bab pertama ini akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, merupakan pembahasan teoritis yang akan dijadikan dasar dalam penelitian yang akan di peroleh nanti. Adapun sub babnya antara lain tentang pertama tentang peraturan perundang-undangan. Kedua tentang Asas-asas peraturan perundang-undangan. Yang ketiga tentang pengertian Peraturan Kepala Daerah. Keempat tentang kedudukan Peraturan Kepala Daerah. Kelima tentang tahapan proses pembentukan Peraturan Kepala Daerah

*Bab ketiga*, merupakan pembahasan tentang hasil penelitian materi muatan di dalam Peraturan Bupati menurut perundang-undangan dan bagaimana kedudukan dan kekuatan hukum Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dalam sistem perundang-undangan Indonesia

*Bab keempat*, merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan karya ilmiah ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang bermanfaat sebagai masukan ataupun pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait.



## **BAB DUA**

### **PERATURAN KEPALA DAERAH DALAM TEORI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

#### **A. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan**

Hukum di dalam suatu negara dapat menjelma dalam berbagai bentuk, antara lain dalam bentuk tertulis berupa peraturan perundang-undangan dan bentuk hukum tidak tertulis. Bentuk hukum tidak tertulis yaitu hukum yang tidak dituangkan/ dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis merupakan hukum yang hidup/ berjalan dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat/ adat atau dalam praktik ketatanegaraan.

Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan yang dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat Negara berupa peraturan tertulis yang mengikat secara umum dan tidak boleh bertentangan antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi, dengan demikian Peraturan Daerah baik itu Perda tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri, begitu juga dengan peraturan daerah lainnya seperti Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Beberapa ahli mengemukakan pendapat tentang peraturan perundang-undangan seperti Bagir Manan yang mengemukakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat Negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.<sup>30</sup>

Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, bahwa peraturan perundang-undangan, adalah keseluruhan susunan hierarki peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>30</sup>Marojohan JS Panjaitan, *Pembentukan & Perubahan Undang-Undang Berdasarkan Teori, Praktek, Dan UUD 1945* (Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2017), hlm.1.

berbentuk undang-undang ke bawah, yaitu semua produk hukum yang melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan eksekutif (pemerintah) ataupun melibatkan peran pemerintah karena kedudukan politiknya dalam melaksanakan produk legislatif yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah menurut tingkatan masing-masing.

P.J.P Tak mengemukakan pengertian perundang-undangan dalam arti materiil dengan rumusan : *al seen besluit van een organ met wetgevende bevoegdheid algemene, burgers bindende regels bevat. Het begrip algemeen in deze omschrijving wil niet xeggen dat materiele wetten allen die wetten uniet voor een bepaald geval gelden, maar van toepassing zijn in een onbepaald aantal gevallen en voor onbepaald aantal personen.* (Suatu keputusan dari suatu organ yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan, maka isi peraturan itu mengikat masyarakat. Peraturan perundang-undangan itu mengikat umum tidak berlaku terhadap peristiwa individu tertentu, karena dimaksudkan sebagai ketentuan yang tidak berlaku pada peristiwa tertentu, lebih tepat sebagai sesuatu yang mengikat secara umum daripada mengikat umum).<sup>31</sup>

Berdasarkan pendapat P.J.P Tak serta Bagir Manan maka menurutnya, peraturan perundang-undangan terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut :

1. Peraturan Perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis, oleh karenanya peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum disebut hukum tertulis (*geschrevent recht atau written law*).
2. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat yang mempunyai wewenang membentuk peraturan yang berlaku umum atau mengikat umum(*algemene*).
3. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku

---

<sup>31</sup>Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Prundang-Undangan*, (Makassar: CV. Social Politic Genius(SIGn), 2020 ), hlm.7-9.

pada peristiwa konkret atau individu tertentu, karena dimaksudkan sebagai ketentuan yang tidak berlaku pada peristiwa konkret tertentu atau individu tertentu, maka lebih tepat disebut sebagai sesuatu yang mengikat secara (bersifat) umum dari mengikat umum.<sup>32</sup>

Menurut Prof. Abdul Latif pengertian perundang-undangan yang dikemukakan oleh P.J.P Tak sebagaimana dikutip di atas, adalah termasuk pengertian perundang-undangan dalam arti materiil. Perundang-undangan dalam arti formil, adalah keputusan tertulis sebagai hasil kerjasama antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum.

Dalam pasal 1 angka 2 UU. No. 12 Tahun 2011 disebutkan, bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup>

Berdasarkan pengertian yuridis dari peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal 1 angka 2 UU. No. 12 Tahun 2011 diatas, maka dapat dilihat unsur-unsur peraturan perundang-undangan terdiri dari :

1. Peraturan tertulis ;
2. Membuat norma hukum yang mengikat umum;
3. Dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat Negara;
4. Berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Perlu diketahui tatkala kita membicarakan tentang perundang-undangan (*legislation, wetgeving, gezetgebung*), maka dibahas di dalamnya meliputi dua aspek sebagai berikut :

---

<sup>32</sup>Dayanto, *Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Konsep dan Teknik Pembentukannya Berbasis God Legislation*, (Deepublish: Yogyakarta,2018), hlm.8-9.

<sup>33</sup>Pasal 1 angka 2 Undang-Undang. No. 12 Tahun 2011.

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan Negara, baik di pusat maupun di daerah;
2. Perundang-undangan merupakan segala peraturan-peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di pusat maupun di daerah.

Dari empat pendapat para ahli yaitu Bagir Manan, Prof. Jimly Asshiddiqie, P.J.P Tak, Abdul Latif dan satu pengertian dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa memiliki persamaan dan perbedaan dalam penjelasannya. Perbedaannya ialah Bagir Manan dalam pengertiannya menekankan kepada peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat Negara, Prof. Jimly Asshiddiqie tentang hierarki peraturan perundang-undangan dalam bentuk Undang-Undang ke bawah dan adanya peran perwakilan rakyat bersama pemerintah di dalam peraturan perundang-undangan, P.J.P Tak mengemukakan pengertian peraturan perundang-undangan dalam bentuk materil sedangkan Abdul Latif dalam bentuk formil, P.J.P Tak dalam pengertiannya isi peraturan perundang-undangan itu mengikat masyarakat sedangkan Abdul Latif Peraturan perundang-undangan itu ialah peraturan tertulis yang dibentuk oleh kerjasama antara eksekutif dan legislatif dan yang mengikat secara umum. Kemudian menurut UU No. 12 Tahun 2011 bahwa peraturan perundang-undangan itu mengikat secara umum yang dibentuk berdasarkan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Persamaan pengertian dari 4 ahli dan 1 UU No.12 Tahun 2011 di atas ialah peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara yang mengikat secara umum.

Untuk itu, maka dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang berdasarkan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan susunan hierarki yang berbentuk undang-undang ke bawah dan mengikat secara umum.

Landasan peraturan perundang-undangan merupakan pijakan atau acuan dasar untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang baik, maka proses penyusunan maupun substansinya materi peraturan perundang-undangan tersebut harus bertumpu pada suatu landasan peraturan perundang-undangan sebagai acuannya.

Dengan demikian, salah salah satu hal penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah menyangkut tentang landasannya. Yang dimaksud dengan landasan disini dapat dikatakan sebagai “pijakan” , “alasan”, dan/atau “latar belakang” mengapa suatu peraturan itu harus dibuat. Maka suatu peraturan yang akan dibuat memang memiliki pijakan dan alasan atas kemungkinannya suatu pijakan itu harus dibuat dalam bentuk peraturan. Oleh karena itu, sebuah peraturan perundang-undangan yang baik harus memiliki landasan dalam pembuatan peraturan perundang-undangannya.<sup>34</sup> Setiap lembaga atau pejabat Negara yang sebagai pembentuk suatu peraturan perundang-undangan, baik itu Undang-undang sampai dengan peraturan di tingkat daerah yaitu Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan lainnya berharap peraturan perundang-undangan itu dibuat sah secara hukum dan berlaku efektif dan diterima di masyarakat secara wajar dan berlaku dalam waktu yang panjang.

Berikut ini beberapa landasan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai pemandu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik

1. Landasan Filosis.

Landasan filosofis merupakan dasar filsafat, ide atau pandangan yang menjadi dasar cita hukum sewaktu menuangkan keinginan ke dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Pandangan yang menjadi dasar cita hukum tersebut ialah sistem nilai yang tumbuh dalam masyarakat mengenai hal-hal yang baik dan buruk sebagai pedoman dan tuntunan

---

<sup>34</sup> Dayanto, *Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Konsep dan Teknik Pembentukannya Berbasis God Legislation*, (Deepublish: Yogyakarta,2018), hlm.10-11.

berperilaku dalam kehidupannya. Di Indonesia yang menjadi landasan filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan ialah Pancasila.<sup>35</sup> Maka setiap pembuatan/pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah semestinya memperhatikan sungguh-sungguh *rechtside* (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila.<sup>36</sup>

Dengan demikian pembuatan/pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni:

- a. Nilai-nilai religiusitas yang terangkum dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Nilai-nilai hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab;
- c. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh dan kesatuan hukum nasional yang terangkum dalam sila persatuan Indonesia;
- d. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan; dan
- e. Nilai-nilai keadilan sosial seperti yang tercantum dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>37</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa Landasan Filosofis merupakan pijakan, alasan atau pertimbangan bahwa peraturan perundang-undangan dibentuk mempertimbangkan kesadaran, pandangan hidup serta hukum yang mengikut

---

<sup>35</sup> Evi Noviawati, *Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Vol. 6. No. 1. Maret 2018, hlm.54.

<sup>36</sup> Dayanto, *Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Konsep dan Teknik Pembentukannya Berbasis God Legislation*, (Deepublish: Yogyakarta,2018), hlm.13-14.

<sup>37</sup> Dayanto, "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Otonomi Daerah", *Tahkim*, Vol. IX No. 2, Desember 2013, hlm.137-138.

acuan yang bersumber dalam falsafah Bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila yang merupakan cita-cita luhur serta tujuan utama Bangsa Indonesia

## 2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan serta pijakan yang menggambarkan bahwa hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai aspek. Landasan ini mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan Negara yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan keadaan.

Landasan ini mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, kenyataan itu berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi dalam masyarakat.<sup>38</sup> Dengan demikian perbuatan *copy paste* dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tidak perlu terjadi dan lebih jauh peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan tersebut benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat yang diterima dan ditaati oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak pengarahannya institusional(kelembagaan) untuk pelaksanaannya.<sup>39</sup>

Dengan demikian peraturan perundang-undangan dibentuk oleh Negara dengan harapan dapat dipatuhi dan diterima oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa terkecuali. Harapan seperti ini memiliki konsekuensi bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan lebih seksama tentang perkembangan zaman serta gejala sosial yang berkembang di masyarakat.

## 3. Landasan Politis

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan politis apabila sejalan dengan garis kebijakan politis yang menjadi dasar

---

<sup>38</sup>Evi Noviawati, *Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Vol. 6. No. 1. Maret 2018, hlm.54

<sup>39</sup>Dayanto, *Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Konsep dan Teknik Pembentukannya Berbasis God Legislation*, (Deepublish: Yogyakarta,2018), hlm.18

selanjutnya bagi kebijakan-kebijakan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintah Negara. Dalam hal ini harus sejalan dengan politik(kebijakan) hukum secara menyeluruh. Di samping itu, harus sejalan dengan kesiapan penegak hukum yang akan memaksakan norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud.

Dalam konteks landasan ini maka hukum (khususnya peraturan perundang-undangan) merupakan alat pencapaian tujuan Negara dan juga digdaya gunakan sebagai alat pengubah masyarakat (a tool of social engeneering) sesuai dengan arah cita-cita bernegara. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Achman Ruslan, landasan politis sebagai pemikiran pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam konteks ini adalah menjadikan arah kebijakan politik pembangunan nasional yang ditetapkan dalam bentuk UU, mesti pula dijadikan sebagai landasan pemikiran pembentukan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tujuan Negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NKRI tahun 1945.<sup>40</sup>

#### 4. Landasan Yuridis.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengacu pada landasan peraturan perundang-undangan diantaranya yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi dasar bagi pembuatan suatu peraturan perundang-undangan. Setiap produk hukum haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis. Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan hal ini karena menunjukkan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, mengikuti prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang serta kesesuaian antara bentuk atau peraturan perundang-undangan dengan materi

---

<sup>40</sup>Dayanto, "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Otonomi Daerah", Tahkim, Vol. IX No. 2, Desember 2013. hlm.141

yang diatur, terutama apabila diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 pengertian Landasan yuridis ialah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.<sup>41</sup> Dengan demikian setiap peraturan perundang undangan harus merujuk pada peraturan yang lebih tinggi secara hierarki agar tidak bertentangan antar satu dengan yang lainnya saebagai satu sistem kesatuan

Berbicara mengenai hierarki peraturan perundang-undangan, maka kita tidak dapat lepas dari teori Hans Kelsen yang sangat terkenal yaitu Teori Stufenbau. Teori Stufenbau adalah teori mengenai sistem hukum yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar.<sup>42</sup>

Peraturan perundang-undangan merupakan himpunan peraturan yang tersusun secara hierarkis dan sistematis menurut jenisnya atau tingkatannya,

---

<sup>41</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bandung: Citra Umbara, 2018), hlm.73

<sup>42</sup>Roy Marthen Moonti, *Ilmu Perundang-Undangan* (Makassar: Keretakupa, 2017), hlm.18.

yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Lembaga dan atau Pejabat Negara melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan penyusunan secara hierarkis antara lain adalah memudahkan pembentukan dan penerapannya. Berdasarkan hierarkinya akan diketahui berada dalam lembaga yang mana berwenang membentuk dan menerapkannya.<sup>43</sup> Hierarki Peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU. No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni :

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten;<sup>44</sup>

Selanjutnya didalam pasal 8 disebutkan pula

- (1) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkat.

---

<sup>43</sup>Marojohan JS Panjaitan, *Pembentukan & Perubahan Undang-Undang Berdasarkan Teori, Praktek, Dan UUD 1945* (Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2017), hlm.2.

<sup>44</sup> Pasal 7 ayat (1) UU. No. 12 Tahun 2011

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.<sup>45</sup>

Dalam hal ini berarti hierarki peraturan perundang-undangan ialah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

### **B. Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan.**

Di dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan diperlukan dasar yang dijadikan tumpuan dalam penyusunan peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini diperlukan Asas. Asas ialah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat, dan bertindak. Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan.<sup>46</sup>

Di dalam pasal 5 undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan diatur berbagai asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 Undang-undang nomor 12 tahun 2011 menyebutkan bahwa, dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi :

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

---

<sup>45</sup>Pasal 8 UU. No. 12 Tahun 2011

<sup>46</sup>Roy Marthen Moonti, *Ilmu Perundang-Undangan* (Makassar: Keretakupa, 2017), hlm.31.

- f. Kejelasan rumusan;
- g. Keterbukaan.<sup>47</sup>

Selain asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, didalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 juga diatur asas yang harus terkandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan nomor. Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 menyatakan;

- (1) Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:
  - a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. bhineka tunggal ika;
  - g. keadilan;
  - h. kesamaan, kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
  - j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.<sup>48</sup>

Asas-asas yang dimaksudkan dalam pasal 5 undang-undang nomor 12 tahun 2011 ialah sebagai berikut :

1. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

---

<sup>47</sup>Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

<sup>48</sup>Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang tidak berwenang.
3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
4. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis.
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai

kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>49</sup>

Demikian pula, asas-asas yang terkandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia sebagaimana yang disebut dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 12 tahun 2011 tersebut dijelaskan dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

1. Asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.
2. Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3. Asas kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.
4. Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat didaerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>49</sup>Laurensius Arliman Simbolon, *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm.37-38.

6. Asas bhineka tunggal ika adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.
8. Asas kesamaan, kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
9. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
10. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan Negara.

Penjelasan pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa : Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain :

- a. Dalam hukum pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. Dalam hukum perdata , misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan iktikad baik.<sup>50</sup>

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang sudah diuraikan di atas ialah asas-asas umum dalam pembentukan peraturan

---

<sup>50</sup>Dayanto, *Peraturan Perundang-Undangn di Indonesia Konsep dan Teknik Pembentukannya Berbasis God Legislation*, (Deepublish: Yogyakarta,2018), hlm.39-41.

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, asas-asas tersebut juga termasuk dalam asas pembentukan Peraturan Daerah. Asas pembentukan dan materi muatan Peraturan Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asas-asas yang sudah diuraikan di atas merupakan dasar berpijak bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Di luar asas-asas di atas, dalam ilmu hukum dan ilmu perundang-undangan, diakui adanya beberapa teori atau asas-asas yang selalu mengikuti dan mengawali pembentukan peraturan perundang-undangan dan secara umum teori dan asas-asas tersebut dijadikan acuan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan.

Asas-asas perundang-undangan menjadi dasar pola berfikir pembentuk Undang-Undang. Asas-asas peraturan perundang-undangan memiliki peran yang sangat penting dalam memecahkan masalah Undang-Undang yang saling bertentangan. Ada empat asas penting dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu asas legalitas atau undang-undang tidak berlaku surut atau asas *non retro active*, asas *lex specialis derogate legi generalis*, asas *lex superior derogate legi inferiori* dan asas *lex posterior derogate legi priori*. Berikut adalah penjelasan mengenai empat asas penting dalam pelaksanaan dan pembentukan perundang-undangan di Indonesia:

1. Asas Legalitas atau asas Undang-Undang tidak berlaku surut

Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat di pidana kecuali perbuatan itu telah diatur dalam Undang-Undang. Undang – undang tidak berlaku surut artinya Peraturan perundang-undangan hanya berlaku ketika produk hukum ini telah dinyatakan berlaku, sehingga perbuatan yang pernah terjadi sebelumnya tidak dapat kemudian diterapkan dengan Undang-undang yang baru ini.

## 2. Asas Lex Superior Derogate Lege Inferiori

Asas Perundang-Undangan ini menyatakan bahwa Undang-Undang yang lebih tinggi derajatnya mengalahkan dan mengesampingkan Undang-Undang yang derajatnya lebih rendah. Asas ini pula yang menyebabkan timbulnya hierarki Peraturan Perundang-Undangan nasional di Indonesia.

## 3. Asas Lex Specialis Derogate Legi Generalis

Asas *lex specialis derogate lege generalis* memiliki arti bahwa Undang-Undang yang bersifat khusus akan mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum. Asas ini diterapkan jika ada petentangan hukum antara dua ketentuan hukum yang memiliki kedudukan yang sama. Contohnya adalah jika Undang-Undang A bertentangan dengan Undang-Undang B, maka hakim harus menerapkan Undang-Undang yang membahas hal tersebut secara khusus.

## 4. Asas Lex Posterior Derogate Legi Priori

Asas ini menyatakan jika terdapat dua aturan yang memiliki kedudukan yang sama dan bertentangan satu sama lain, maka peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lama.

Adanya asas-asas Perundang-Undangan sangat penting dalam hal pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan juga dalam hal pelaksanaan Undang-Undang demi menyelesaikan permasalahan yang ada.

## C. Pengertian Peraturan Kepala Daerah

Perkada atau peraturan kepala daerah (peraturan Gubernur/Peraturan Bupati/Peraturan Walikota) merupakan salah satu produk hukum daerah dalam bentuk pengaturan. Peraturan kepala Daerah merupakan kebijakan daerah yang saat ini diperlukan dalam kelancaran penyelenggaraan pemerintah daerah. Perkada dibentuk dengan batasan-batasan oleh karena kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, untuk melaksanakan perda, dan dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pengaturan atas perkara sebagai kuasa peraturan perundang-undangan dan untuk melaksanakan perda merupakan bagian pengaturan yang ditetapkan dalam pasal 246 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, “untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan perkara”.<sup>51</sup> Pengaturan Perkada sebagai pelaksana perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan ditetapkan dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”.<sup>52</sup>

#### **D. Kedudukan Peraturan Kepala Daerah**

Peraturan Kepala Daerah ialah salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk sebagai pelaksana dari Perda atau berdasarkan kewenangan. Peraturan Kepala Daerah yang kedudukannya diatur dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa ;

*“Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang,*

---

<sup>51</sup>Pasal 246 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

<sup>52</sup>Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011

*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten, Bupati/Wali kota, Kepala Desa atau setingkat.*<sup>53</sup>

Jadi Peraturan Kepala Daerah baik itu Gubernur, Bupati, Wali kota, Kepala Desa, termasuk ke dalam jenis peraturan perundang-undangan selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Keberadaan Peraturan Daerah dapat disebabkan karena adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu juga sebagai kebijakan daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Akan tetapi dalam pembentukan Peraturan Daerah harus memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan serta dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sama seperti Peraturan Perundang-undangan yang merupakan produk hukum dari pemerintah pusat, Peraturan Daerah juga dapat mendelegasikan dibentuknya Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk melaksanakan Perda. Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 246 ayat (1) yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan kepala Daerah menetapkan Perkada. Pada dasarnya keberadaan Peraturan Kepala Daerah yang merupakan delegasi dari Peraturan Daerah adalah dalam rangka menjalankan Peraturan Daerah, karena dalam Peraturan Daerah secara tegas memerintahkan untuk

---

<sup>53</sup>Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011

membuat peraturan pelaksana Peraturan Daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.

Akan tetapi, seringkali Peraturan Kepala Daerah yang keberadaannya yang didelegasikan oleh Peraturan Daerah justru terabaikan oleh Pemerintah Daerah. Pendelegasian yang diberikan Peraturan Daerah tersebut tidak segera ditindak lanjuti dengan dibuatnya Peraturan Kepala Daerah. Instansi yang menjadi pemrakarsa (Stakeholder) atas keberadaan suatu Peraturan Daerah, menganggap tanggung jawabnya telah selesai dengan diundangkannya Peraturan Daerah yang diusulkannya. Padahal di dalam Peraturan Daerah tersebut memerintahkan bahwa pengaturan secara teknis yang tidak diatur di dalam Peraturan Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. Tidak adanya Peraturan Kepala Daerah dimaksud akan menimbulkan kebingungan bagi masyarakat.

Di samping itu dengan tidak adanya Peraturan Kepala Daerah maka akan sulit dilakukan penerapan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran, karena bagaimana memberikan sanksi kalau masih belum jelasnya pengaturan secara teknis. Dan ini tentu saja akan berdampak tidak dapat berfungsinya dengan baik Peraturan Daerah.<sup>54</sup>

#### **E. Tahapan Proses Pembentukan Peraturan Kepala Daerah**

Proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan ialah langkah-langkah kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk membentuk Peraturan Perundang-undangan baik itu Undang-undang, Peraturan daerah hingga Peraturan Kepala Daerah. Dasar dalam pembentuk peraturan perundang-undangan diatur didalam UU.No 12 Tahun 2011, bertalian dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, di dalam pasal 1 angka 1 disebutkan, bahwa : Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan

---

<sup>54</sup>Sylvia Aryani, "Eksistensi Peraturan Kepala Daerah Sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Kepala Daerah", *Badamal Law Journal*, Vol. 2. Issues 1, Maret 2017, hlm. 154-158.

Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Secara garis besar, tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi beberapa tahapan yaitu: 1. Tahap Perencanaan 2. Tahap Penyusunan 3. Tahap Pembahasan 4. Tahap Pengesahan atau Penetapan 5. Tahap Pengundangan, dan 6. Tahap Penyebarluasan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan Peraturan Kepala Daerah merupakan suatu tahap kegiatan pembentukan Peraturan Kepala daerah yang berkesinambungan dimana mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.

Di bawah ini akan dijelaskan tentang proses pembentukan peraturan ditingkat daerah yaitu peraturan kepala daerah, adapun Proses Pembuatan Perkada yaitu sebagai berikut :

Pasal 42 Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 menerangkan bahwa:

- (1) Kepala daerah menetapkan perkara berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- (2) Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan perkara.
- (3) Rancangan perkara, setelah disusun, disampaikan kepada biro hukum provinsi atau nama lainnya dan bagian hukum kabupaten/kota atau nama lainnya untuk dilakukan pembahasan.<sup>55</sup>

Pada pasal 42 Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 di atas merupakan proses pembentukan Peraturan Kepala Daerah pada tahapan perencanaan pada ayat (1), penyusunan pada ayat (2) dan pembahasan pada ayat (3)

Lebih lanjut, Pasal 110 Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 kemudian menguraikan bahwa:

---

<sup>55</sup>Pasal 42 Permendagri Nomor 120 Tahun 2018

- (1) Rancangan Perkada yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh kepala daerah.
- (3) Dalam hal kepala daerah sebagaimana di maksud pada ayat (2), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Perkada dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat kepala daerah.
- (4) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan rancangan Perkada, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.<sup>56</sup>

Pasal 110 Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 ini menjelaskan tentang tahapan proses pembentukan Peraturan Kepala daerah dalam tahapan pengesahan. Tahapan pengesahan atau penetapan terdapat pada ayat (1) yaitu Rancangan Perkada yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan.

Kemudian Pasal 111 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 menguraikan bahwa

- (1) Penandatanganan Perkada dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota berupa minute; dan
  - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.<sup>57</sup>

Selanjutnya pasal 120 Permendagri 120/2018 menjelaskan tentang :

---

<sup>56</sup> Pasal 110 Permendagri Nomor 120 Tahun 2018

<sup>57</sup> Pasal 111 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015

penomoran produk hukum daerah terhadap :

- (1) Perda, Perkada, Dan Keputusan Kepala Daerah Dilakukan Oleh Kepala Biro Hukum Provinsi atau nama lainnya atau kepala bagian hukum Kabupaten/Kota atau nama lainnya;
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa pengaturan tersebut menggunakan nomor bulat.<sup>58</sup>

Selanjutnya Pasal 123 ayat (1) (2) dan (4) permandagri 120/2018 menjelaskan tentang :

- (1) Perda Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Perkada Dan Peraturan DPRD Provinsi Dan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Perda Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Perkada Dan Peraturan DPRD Provinsi Dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (4) Perda Kabupaten/Kota, Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota, Dan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Gubernur.<sup>59</sup>

Dari penjelasan Pasal di atas merupakan proses pembetulan peraturan kepala daerah dalam tahapan pengundangan. Tahapan pengundangan ialah pemberitahuan secara formal dengan menempatkannya dalam suatu penerbitan resmi. Tahapan pengundangan pada pasal 123 di atas terdapat di ayat (1), diimana pemberitahuan Perkada ditempatkan dalam penerbitan resmi yaitu berita daerah.

Kemudian Perkada nantinya dimuat dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum.<sup>60</sup> Perkada yang telah ditandatangani dan diberi penomoran

<sup>58</sup> Pasal 120 Permendagri Nomor 120 Tahun 2018

<sup>59</sup> Pasal 123 ayat (1) (2) (4)Permendagri Nomor 120 Tahun 2018

selanjutnya dilakukan autentifikasi oleh kepala bagian hukum kabupaten/kota atau nama lainnya.<sup>61</sup> Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai dengan aslinya.<sup>62</sup> Bupati/Wali kota menyampaikan peraturan Bupati/Wali kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama tujuh hari setelah ditetapkan.<sup>63</sup>

Teori diatas merupakan tahapan proses pembentukan peraturan kepala daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Produk Hukum Daerah, ini menjadi acuan setiap daerah dalam pembentukan Peraturan Kepala Daerah untuk dilaksanakan.



---

<sup>60</sup> Pasal 125 Permendagri Nomor 120 Tahun 2018

<sup>61</sup> Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Permendagri Nomor 120 Tahun 2018

<sup>62</sup> Pasal 1 angka 20 Permendagri Nomor 120 Tahun 2018

<sup>63</sup> Pasal 141 Permendagri Nomor 120 Tahun 2018

## **BAB TIGA**

### **PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK**

#### **A. Materi Muatan Peraturan Bupati Menurut Perundang-undangan**

Berdasarkan Konsiderans menimbang Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>64</sup> Adapun daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam ketentuan Pasal 9 disebutkan bahwa “Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan urusan

---

<sup>64</sup> Pasal 1 ayat (5) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004.

pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa kewenangan pemerintahan daerah yang diperoleh secara atribusi adalah urusan pemerintahan konkuren. Pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Rincian dari urusan pemerintahan wajib ini kemudian diatur dalam pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan
- c. anak;
- d. pangan;
- e. pertanahan;
- f. lingkungan hidup;

- g. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- h. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- i. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. perhubungan;
- k. komunikasi dan informatika;
- l. koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Selain urusan pemerintahan wajib, pemerintahan daerah juga mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan pilihan yang terdiri atas:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan A R - R A N I R Y
- h. transmigrasi

Urusan-urusan pemerintahan inilah yang kemudian menjadi kewenangan pemerintahan daerah secara atribusi. Dalam pelaksanaannya, tentu pemerintahan daerah harus mengeluarkan regulasi atau peraturan perundang-undangan sebagai aturan untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut.

Pada prinsipnya kebijakan otonomi daerah umumnya desentralisasi atau dihubungkan dengan pendegelasan atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabatnya di daerah atau kepada lembaga-lembaga pemerintah di daerah untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan di daerah. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 1 ayat (7), desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat Kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>65</sup> Dengan demikian, wewenang pemerintahan tersebut adalah wewenang yang diserahkan Pemerintah, sedangkan Pemerintah Daerah hanya melaksanakan wewenang yang diberikan sesuai dengan aspirasi masyarakat daerahnya, walaupun sebenarnya daerah sendiri diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya secara luas, nyata dan tanggung jawab.

Kewenangan ini mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan yang dikecualikan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (3), yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.<sup>66</sup> Pemerintahan daerah melaksanakan wewenang yang diberikan untuk mengatur dan mengurus daerahnya berdasarkan kearifan lokal dan aspirasi masyarakat yang dibuat ke dalam aturan seperti Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama kepala Daerah dan peraturan DPRD. Materi muatan Perkada adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus di daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>67</sup> Undang-undang Nomor 32

---

<sup>65</sup> pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

<sup>66</sup> pasal 10 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

<sup>67</sup> Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015.

Tahun 2004 pasal 137 tentang pemerintah daerah memberikan beberapa asas dalam pembentukan peraturan daerah antara lain :

- a. Keterbukaan
- b. Kejelasan Tujuan
- c. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- d. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- e. Dapat dilaksanakan;
- f. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- g. Kejelasan rumusan;

Materi muatan suatu peraturan daerah harus mengandung asas-asas sebagai berikut :

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan, kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan

Bupati Gayo Lues mengaplikasikan penetapan tentang kawasan tanpa asap rokok berdasarkan pasal 115 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan yaitu: “Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya”, dengan membentuk peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok.

Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 47 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok lahir dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 115 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diketahui bahwa

Undang-undang mengamanatkan bahwa perkara lahir harusnya karena turunan dari perda atau sebagai pelaksana. Namun yang terjadi di Kabupaten Gayo Lues tidak ditemukan tentang Perda atau Qanun itu tetapi langsung adanya Peraturan Bupati tanpa adanya Perda atau Qanun tidak bisa disalahkan karena itu adalah urusan wajib yang memang boleh dikerjakan dan itu merupakan delegasi perintah Undang-undang yang ditujukan kepada pemerintah daerah atau Bupati. Seharusnya Bupati Gayo Lues dalam pembentukan suatu peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 47 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan agar peraturan Bupati ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Perkada yang dibuat oleh Bupati Gayo Lues dalam hal ini peraturan bupati tentang kawasan tanpa asap rokok terdiri atas 13 pasal. Adapun ke 13 pasal tersebut antara lain :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues
2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Unit Kerja Perangkat Kabupaten yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang.
5. Dinas kesehatan adalah dinas kesehatan Kabupaten Gayo Lues
6. Kawasan Tanpa Asap Rokok selanjutnya disingkat KTAR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau memproduksi produk rokok
7. Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus kegiatan merokok yang berada di dalam kawasan tanpa asap rokok

8. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung Nikotin Dan Tar, dengan atau tanpa bahan tembakau.
9. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
10. Pemaparan asap rokok adalah paparan asap rokok yang kita hirup dari asap rokok orang lain yang sedang merokok.
11. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah daerah/atau masyarakat.
12. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau tempat pengelolaan pendidikan dan/atau pelatihan.
13. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
14. Tempat ibadah adalah masjid, mesjid atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi umat muslim, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
15. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat seperti Bus, Mobil Penumpang Dan Becak.
16. Tempat kerja adalah kantor pemerintahan dan swasta atau lapangan tertutup maupun terbuka yang digunakan tenaga kerja untuk bekerja.
17. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-

sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, Swasta dan masyarakat.

18. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat tertentu yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat;

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini untuk melindungi Hak Asasi Manusia untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. Melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya merokok;
- b. Membudayakan hidup sehat;
- c. Menekan angka pertumbuhan perokok pemula;
- d. Menjaga kebersihan lingkungan

#### Pasal 4

Prinsip peraturan ini adalah:

- a. Tidak ada ruang merokok ditempat umum/tempat kerja tertutup.
- b. Pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang lain merokok di KTAR adalah larangan.

#### Pasal 5

- (1) Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTAR) meliputi :
- a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. Tempat proses belajar mengajar;
  - c. Tempat anak bermain;
  - d. Tempat ibadah;
  - e. Angkutan umum;
  - f. Tempat kerja
  - g. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

- (2) Dikecualikan KTAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dan/diatur dengan kepala pengelola ruangan/pimpinan dan/atau penanggung jawab KTAR.

#### Pasal 6

- (1) Pengelola/ pimpinan dan/atau penanggungjawab KTAR sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 5 ayat (2) dapat menyediakan tempat khusus merokok;
- a. Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan;
  - b. Merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
  - c. Gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang dapat digunakan sebagai tempat merokok, atau;
  - d. Jauh dari pintu masuk keluar

#### Pasal 7

Setiap pengelola/pimpinan dan/atau penanggungjawab KTAR wajib untuk:

- a. Melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. Melarang semua orang untuk tidak merokok di KTAR yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. Tidak menyediakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- d. Memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik;

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTAR
- (2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTAR;

## Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTAR;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
  - a. Pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana dan diperlukan untuk mewujudkan KTAR;
  - b. Ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
  - c. Mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 8; dan
  - d. Melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar pasal 8 kepada pimpinan/penanggung jawab KTAR;

## Pasal 10

- (1) Dinas Kesehatan dan Instansi terkait melakukan pembinaan sebagai upaya untuk mewujudkan KTAR di Kabupaten;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Sosialisasi dan koordinasi;
  - b. Pemberian pedoman;
  - c. Konsultasi; dan
  - d. Monitoring dan evaluasi;

## Pasal 11

- (1) Pengawasan dilakukan oleh pengelola/pimpinan dan/atau penanggung jawab KTAR;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
  - a. Melakukan teguran lisan dan/ atau tulisan;
  - b. Menghentikan pelayanan dan urusan pada yang bersangkutan;
  - c. Melakukan tindakan agar yang bersangkutan tidak merokok di KTAR;

## Pasal 12

(1) Dalam hal pimpinan atau penanggung jawab KTAR dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. Teguran lisan dan tertulis.
- b. Penghentian sementara kegiatan, dan
- c. Pencabutan izin kegiatan.

(2) Tata cara pemberian sanksi administrasi di KTAR:

- a. Masyarakat dapat melakukan teguran kepada pengelola, pimpinan kegiatan yang melakukan kegiatan.
- b. Pimpinan kegiatan berwenang menghentikan kegiatan akibat dilakukannya KTAR, kecuali yang telah ditetapkan.

## Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues

Dari Beberapa Ketentuan Dari Pasal Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 47 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok ketentuan bermasalah yaitu tentang ketentuan sanksi.

Pada pasal di atas antara sanksi dan tata cara pemberian sanksi seharusnya berhubungan satu sama lain, antara ayat (1) dan (2) dalam pasal 12. Seperti dalam ayat (1) pasal 12 huruf a teguran lisan dan tertulis seharusnya di ayat (2) dijelaskan apa itu teguran lisan dan tertulis dan siapa saja yang dapat memberikan teguran lisan dan tertulis tersebut, apa masyarakat saja yang dapat melakukan teguran, bukannya melakukan teguran tersebut pimpinan dan penanggung jawab KTAR juga berhak melakukannya. Pada huruf b ayat (1) tentang penghentian sementara kegiatan seharusnya pada ayat (2) dijelaskan berapa lama kegiatan itu dihentikan dan pelanggaran seperti apa yang dapat dilakukan sehingga dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan, dan pada pasal 12 ayat (1) huruf c tentang pencabutan izin kegiatan dijelaskan tentang

pemberian sanksinya juga pada ayat (2) dan pelanggaran seperti apa yang dilakukan sehingga izin kegiatan itu dicabut. Materi sanksi pada materi muatan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 47 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok ini tidaklah tepat, penerapan sanksi pada peraturan Bupati ini tidak sesuai dengan asas “dapat dilaksanakan” karena sanksi diberikan kepada pimpinan lembaga yang melanggar Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 47 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok merupakan tempat pelayanan publik. Tempat tersebut diatur dalam pasal 5 Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 47 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok, adapun tempatnya antara lain :

1. Fasilitas pelayanan kesehatan;
2. Tempat proses belajar mengajar;
3. Tempat anak bermain;
4. Tempat ibadah;
5. Angkutan umum;
6. Tempat kerja
7. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.<sup>68</sup>

Apabila sanksi dalam huruf b dan c tersebut diterapkan berupa penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin, maka akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus diperhitungkan efektivitas penerapannya di dalam masyarakat sesuai dengan landasan pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis.

Berdasarkan penjelasan di atas materi muatan peraturan Bupati berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas dapat dilaksanakan.

---

<sup>68</sup> pasal 5 Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 47 Tahun 2017.

## **B. Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia**

Peraturan Daerah pada umumnya dapat diartikan sebagai instrumen aturan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di masing-masing daerah otonom. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala daerah (gubernur atau bupati/wali kota) setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan daerah ini untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh provinsi/kabupaten/kota serta tugas pembantuan. Peraturan daerah pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda yang dibuat oleh satu daerah, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan baru mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah.<sup>69</sup> Peraturan Daerah terdiri atas Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>70</sup> Materi muatan peraturan daerah merupakan materi pengaturan yang terkandung dalam suatu peraturan

---

<sup>69</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara langsung*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2005), hlm. 131-132.

<sup>70</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

daerah yang disusun sesuai dengan teknik legal drafting atau teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang disahkan pada tanggal 12 Agustus 2011 telah memberikan “angin baru dan segar” dalam pembentukan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah, karena dengan kehadirannya telah memberikan landasan yuridis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah, sekaligus mengatur secara lengkap dan terpadu baik mengenai sistem, asas, jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan, persiapan, pembahasan dan pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan maupun partisipasi masyarakat.

Hal ini sangat disadari sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dimaksud, terdapat berbagai macam ketentuan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang diatur secara tumpang tindih baik peraturan dari masa kolonial maupun yang dibuat setelah Indonesia merdeka. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang merupakan amanat dari Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undang, dimana dimaksudkan untuk membentuk suatu ketentuan yang baku mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara hierarkis tata urutan peraturan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan MPR (Tap MPR)

3. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Peraturan Presiden (Perpres)
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dari tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut bisa dilihat bahwa hanya ada 7 (tujuh) bentuk peraturan perundang-undangan dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang secara jelas dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lalu kemudian bagaimana dengan kedudukan peraturan kepala daerah/keputusan kepala daerah, Di dalam Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Dari pasal tersebut bisa kita tafsirkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya dapat membuat peraturan daerah, tetapi juga peraturan-peraturan lainnya.

Perbup (Peraturan Bupati) juga merupakan jenis peraturan perundang-undangan, akan tetapi Peraturan Bupati baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan<sup>71</sup>, hal ini dijelaskan di dalam Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kedudukan Peraturan Peraturan Bupati diatur dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa ;  
*“Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis*

---

<sup>71</sup> Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011.

*Permasyarakatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten, Bupati/Wali kota, Kepala Desa atau setingkat.*<sup>72</sup>

Perbedaan paling mendasar antara Peraturan Daerah dengan Peraturan Bupati adalah terletak pada kewenangan pembentukan. Peraturan Daerah dibentuk dengan cara membuat Rancangan Peraturan Daerah terlebih dahulu, kemudian Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Sedangkan, kewenangan pembentukan Peraturan Bupati ada pada Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan Bupati. Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa secara hierarki, kedudukan Perda Kabupaten/Kota lebih tinggi dari Peraturan Bupati.

Di dalam bagian menimbang atau konsiderans bagian mengingat, Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 47 Tahun 2017 tidak terdapat Peraturan Daerah atau Qanun Kabupaten Gayo Lues yang mengatur hal yang serupa. Hal ini terjadi karena Bupati Gayo Lues sebagai Kepala Daerah Kabupaten Gayo Lues memiliki kewenangan untuk membuat peraturan yang menjadi urusan wajib. Selain itu walaupun tidak ada peraturan daerah yang memerintahkan lahirnya perkara ini tetapi perkara ini lahir dari perintah Undang-undang, bahkan itu lebih tinggi dari Perda atau Peraturan Daerah .

---

<sup>72</sup> Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, ternyata Peraturan Bupati juga dapat diterbitkan tanpa adanya Peraturan Daerah Kabupaten, asalkan hal yang diatur oleh Peraturan Bupati merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 47 Tahun 2017 merupakan salah satu contoh konkrit bahwa Peraturan Bupati Gayo Lues dapat diterbitkan bukan berdasarkan amanat Perda Kabupaten/Kota, tetapi berdasarkan kewenangan yang dimiliki Bupati sebagai Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Gayo Lues.

Makna otonomi adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dan tanggung jawab serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan ketentuan daerah lainnya.

Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lainnya. Bertentangan dengan kepentingan umum dalam hal ini kebijakan yang berakibat, terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya ketenteraman/ketertiban umum, serta kebijakan yang bersifat diskriminatif. Perda yang ternyata bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat dan hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan yang dimiliki pemerintah pusat. Peraturan daerah dibuat oleh DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah, artinya prakarsa dapat berasal dari DPRD maupun Pemerintah Daerah. Kewenangan pemerintah daerah untuk pembentukan peraturan daerah sendiri sudah sangat jelas secara atributif dicantumkan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dan kedudukan peraturan daerahnya sendiri juga telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undang. lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum”.

Lembaga/pejabat negara yang berwenang dalam hal ini adalah lembaga/pejabat negara baik di Pusat dan Daerah. Setiap lembaga/pejabat negara tertentu dapat diberikan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan baik oleh Undang-undang Dasar maupun Undang-Undang. Pejabat atau lembaga yang berwenang adalah yang secara atribusi atau delegasi mempunyai kewenangan membuat peraturan perundang-undangan. Secara umum Pemberian kewenangan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Pemberian kewenangan yang sifatnya atributif.

Pelimpahan Kewenangan Atributif adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau undang-undang kepada Lembaga Negara/ pemerintahan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan petunjuk mengenai tata cara pembuatan perangkat hukum sebagai pelaksanaan dari perintah yang telah diamanatkan oleh suatu Peraturan Perundang-undangan. Pelimpahan kewenangan Atribusi dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 136 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), yaitu sebagai berikut:

#### Pasal 136

- (1) Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.

- (2) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.
  - (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing
2. Pemberian kewenangan yang sifatnya delegasi.

Pelimpahan Kewenangan delegasi adalah pelimpahan kewenangan membentuk Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tidak. Namun pada kenyataannya masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak menyatakan dengan tegas mengenai perintah Pelimpahan peraturan perundang-undangan secara jelas dan tuntas, sehingga dalam melaksanakan Pelimpahan tersebut pelaksana mengalami kesulitan. Selain itu ada pula peraturan perundang-undangan membuat perintah tidak konsisten, sehingga dapat menimbulkan multi tafsir dalam pelaksanaannya.

Pelimpahan kewenangan delegasi dalam pembuatan perangkat hukum tingkat daerah, dalam rangka melaksanakan pemerintahan daerah. Undang-undang telah memberikan rambu-rambu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 146 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu sebagai berikut:

Pasal 146:

- (1) Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan

kepentingan umum, Perda, dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>73</sup>

Bahwa Peraturan Kepala Daerah/ Keputusan Kepala Daerah ini baru ada bila ada delegasi dari peraturan daerah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah fungsi perkara bagi perda adalah sebagai peraturan pelaksana perda. Hal ini disebabkan karena perkara dibentuk berdasarkan pendelegasian kewenangan Perda, sehingga Peraturan Kepala Daerah/Keputusan Kepala Daerah yang didelegasikan oleh Peraturan daerah kedudukannya adalah sebagai peraturan perundang-undangan. Tetapi selain tentang peraturan perundang-undangan yang menggunakan asas legalitas, didalam konsep Negara kesejahteraan (welfare state) asas legalitas saja tidak cukup untuk dapat berperan secara maksimal dalam melayani masyarakat yang berkembang pesat sejalan dengan ilmu dan teknologi.<sup>74</sup> Akhirnya muncullah apa yang sering disebut dengan *Freies ermessen* (diskresionare).

Secara bahasa *Freies ermessen* berasal dari kata *frei* yang artinya bebas, lepas, tidak terikat, dan merdeka. *Freies* artinya orang yang bebas, tidak terikat, dan merdeka. Sementara itu, *Ermessen* berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memperkirakan. *Freies ermessen* berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, mempertimbangkan sesuatu. Istilah ini kemudian khas dalam pemerintahan sehingga *Freies ermessen* (diskresionare) sendiri, yaitu salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus

---

<sup>73</sup> Zaelani, "Pelimpahan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal Lagislasi Indonesia, Vol. 9. No.1, April 2012, Hlm. 128-129.

<sup>74</sup> Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.171.

terikat sepenuhnya kepada undang-undang.<sup>75</sup> Tercakup dalam arti *freies ermessen* ini ialah membuat peraturan tentang hal-hal yang belum ada pengaturannya, atau ,mengimplementasikan peraturan yang ada sesuai dengan kenyataan.

Atas dasar itulah, maka Kepala Daerah selain delegasi dari peraturan daerah juga mempunyai kekuasaan membentuk Peraturan Kepala Daerah/Keputusan Kepala Daerah yang berasal *Freies ermessen* dalam hal belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian in konkrito terhadap masalah tertentu, padahal masalah tersebut menuntut penyelesaian yang segera. Tetapi kedudukan Peraturan Kepala Daerah/Keputusan Kepala Daerah yang berdasar dari *Freies ermessen* ini kedudukannya bukan sebagai peraturan perundang-undangan, tetapi sebagai peraturan kebijaksanaan.

Maka keberadaan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 47 Tahun 2017 tanpa adanya suatu Peraturan Daerah adalah sebagai urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten (Bupati Gayo Lues). Adapun yang menjadi dasar mengapa perkara tersebut dapat dibuat, adalah berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “dalam menyelenggarakan kewenangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), pemerintah daerah i menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Gayo Lues tersebut merupakan wewenang yang bersifat atributif. Kewenangan atribusi, adalah bentuk kewenangan yang didasarkan atau diberikan oleh Undang Undang Dasar atau Undang-Undang kepada suatu lembaga negara/pemerintahan. Kewenangan tersebut terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu

---

<sup>75</sup> Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.169.

diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan. Contoh: kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan “wewenang” hanya mengenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi atau dengan pelimpahan wewenang.

Baik wewenang yang diperoleh berdasarkan atribusi maupun berdasarkan pelimpahan sama-sama harus terlebih dahulu dipastikan bahwa yang melimpahkan benar memiliki wewenang tersebut dan wewenang itu benar ada berdasarkan konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan. Demikian pula wewenang dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dibedakan antara atribusi dan delegasi. Atribusi terdapat apabila adanya wewenang yang diberikan oleh Undang Undang Dasar atau Undang Undang kepada suatu badan dengan kekuasaan dan tanggung jawab sendiri (mandiri) untuk membuat atau membentuk peraturan perundang-undangan. Sedangkan delegasi terdapat apabila suatu badan (organ) yang mempunyai wewenang secara mandiri membuat peraturan perundang-undangan (sebagai bentuk wewenang atribusi) menyerahkan kepada suatu badan atas kekuasaan dan tanggung jawab sendiri wewenang untuk membuat atau membentuk peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa Peraturan Bupati juga dapat diterbitkan tanpa adanya Peraturan Daerah Kabupaten, asalkan hal yang diatur

oleh Peraturan Bupati merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 47 Tahun 2017 merupakan salah satu contoh konkrit bahwa Peraturan Bupati Gayo Lues dapat diterbitkan bukan berdasarkan amanat Perda Kabupaten/Kota, tetapi berdasarkan kewenangan yang dimiliki Bupati sebagai Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Gayo Lues.

Kekuatan hukum peraturan Kepala daerah dalam hal ini Peraturan Bupati, diatur dalam ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Yang menyebutkan bahwa “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Berdasarkan ketentuan tersebut Peraturan Bupati diakui keberadaannya dan mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi Perda atau peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangan

Kebijakan tentang kawasan tanpa rokok dapat diartikan sebagai salah satu perbuatan pemerintah yang termasuk perbuatan hukum yang bersifat hukum publik dan termasuk kedalam sebuah keputusan yang dibuat oleh dua kementerian mengenai kawasan tanpa rokok. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188 Tahun 2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok ini disusun oleh dua kementerian, hal ini dikarenakan kedua kementerian ini sangat berperan dan bertanggung jawab terhadap masalah ini. Menteri Kesehatan dalam peraturan bersama tentang pedoman tentang kawasan tanpa rokok ini mempunyai peran yang berhubungan dengan kesehatan manusia karena asap rokok dapat berdampak menyebabkan beberapa penyakit yang berbahaya. Sedangkan Menteri Dalam Negeri berperan dalam hubungannya dengan

pemerintah daerah dalam penyusunan peraturan kawasan tanpa rokok dan juga dalam menentukan tempat-tempat yang menjadi kawasan tanpa rokok.

Pedoman Kawasan Tanpa rokok dibuat oleh kementerian untuk selanjutnya dibuat peraturan mengenai kawasan tanpa rokok oleh pemerintah daerah yang secara hierarki perundang-undangan pemerintah daerah berperan sebagai pelaksananya. Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah yang mengatakan bahwa penanganan bidang kesehatan merupakan urusan wajib dari pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota. Oleh karena ini kedua kementerian ini bekerja sama membentuk surat keputusan bersama tentang kawasan tanpa rokok.

Pengaturan tentang kawasan tanpa rokok merupakan salah satu hal penting dalam membantu upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat seperti yang diperintahkan oleh undang-undang. Kebijakan tentang kawasan tanpa rokok ini akan menjadi acuan pemerintah daerah dalam membuat peraturan tentang kawasan tanpa rokok, pedoman ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari bahaya bahaya yang ditimbulkan oleh asap rokok baik bagi perokok aktif maupun bagi perokok pasif dengan memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat. Selain itu kebijakan ini memiliki tujuan untuk mengarahkan masyarakat perokok untuk saling menghormati hak asasi manusia untuk memperoleh kehidupan yang sehat dengan cara tetap memberikan ruang untuk perokok melakukan kegiatan merokonya ditempat-tempat khusus yang sudah disediakan oleh pemerintah tanpa mengganggu ruang tempat orang-orang yang tidak merokok.

Dengan kebijakan pedoman kawasan tanpa rokok ini pemerintah dapat melindungi perokok pasif dari bahaya asap rokok dengan memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat serta melindungi masyarakat secara umum dari dampak merokok baik secara langsung maupun

tidak langsung melalui pemerintah daerah.<sup>76</sup> Hal ini sesuai dengan dalil yang berbicara mengenai larangan merokok, sejatinya memang tidak dituliskan secara jelas. Namun, sebagai umat muslim yang patuh terhadap larangan Allah SWT, tentunya kita wajib mengetahui dan menjalankan segala perintah serta menjauhi larangan yang sudah tertera dalam ayat Al Qur'an. Beberapa dalil yang dapat digunakan sebagai larangan untuk merokok diantaranya adalah sebagai berikut;

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا  
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ  
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ  
آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ  
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*“(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Qur’an), mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. al-A’raaf: 157)<sup>77</sup>*

Dari ayat tersebut telah menjelaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan segala yang baik bagi umat manusia dan mengharamkan yang buruk bagi manusia. Secara ilmu pengetahuan, kesehatan, rokok merupakan barang yang berpotensi untuk membuat kondisi pemakainya justru menurun.


<sup>76</sup> Kwe Fei Lie Shirley, Endang Wahyati Y dan Tammy Juwono Siarif, “Kebijakan Pedoman Kawasan Tanpa Asap Rokok Dikaitkan Dengan Asas Manfaat”, Soepra Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 2. No.1. 2016. Hlm.107-108.

<sup>77</sup> Al-Qur’an Surah. al-A’raf: 157

Hal ini dapat diartikan bahwa merokok adalah kebiasaan yang tidak baik serta dilarang oleh Allah SWT.

Keburukan mengonsumsi rokok juga telah dengan jelas disebutkan pada kemasan rokok tersebut. Sebagai peringatan, justru kalimat yang hampir disetujui semua kalangan itu tidak sekalipun diindahkan. Hal ini dapat dibuktikan dalam kebiasaan perokok secara umum seperti; bahwa setiap perokok justru tidak menginginkan keturunannya untuk melakukan hal yang sama, larangan merokok telah dilakukan hampir di semua area publik, sehingga secara jelas sebenarnya larangan merokok tersebut sudah tepat dan wajib direalisasikan.

Pasca terbitnya Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 47 Tahun 2017, bahwa ke depan Pemerintah Daerah dapat melindungi perokok pasif dari bahaya asap rokok dengan memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat serta melindungi masyarakat secara umum dari dampak merokok baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pemerintah daerah. Sehingga Perbup tersebut hadir untuk mengatur dan mengatasi permasalahan tersebut sesuai dengan kondisi di Kabupaten Gayo Lues.



## **BAB EMPAT**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraikan dan analisis maka penulis mengemukakan kesimpulan bahwa :

1. Sanksi pada materi muatan Peraturan Bupati ini tidaklah tepat dalam penerapannya hal ini tidak sesuai dengan asas “dapat dilaksanakan”, karena sanksi diberikan pada pimpinan lembaga dan atau badan yang melanggar Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dalam Pasal 12. Diketahui bahwa, kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok merupakan tempat-tempat pelayanan publik, apabila sanksi tersebut diterapkan berupa penghentian sementara kegiatan; dan atau pencabutan izin, maka akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus diperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis
2. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berkedudukan di bawah Undang-Undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 47 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok kedudukannya sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah, namun dalam hal ini belum ada Perda yang mengatur tentang penetapan kawasan tanpa rokok sehingga peraturan Bupati ini dibuat untuk mengisi kekosongan hukum tentang kawasan tanpa rokok di dalam kabupaten Gayo Lues, dan Kekuatan hukum peraturan Kepala daerah dalam hal ini

Peraturan Bupati, diatur dalam ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Yang menyebutkan bahwa “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diakui keberadaannya dan

1. Hendaknya Kepala Daerah Kabupaten Gayo Lues dalam menetapkan Peraturan Bupati memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Hendaknya Pemerintah Kabupaten Gayo Lues membentuk Peraturan daerah (PERDA) tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok.
3. Peneliti selanjutnya disarankan dapat mengembangkan penelitian ini lebih luas dan mendalam dengan menambah objek kajian seperti *Freies ermessen* (diskresionare).



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: Citra Umbara, 2018)

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah.

Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 47 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok.

### B. Buku-Buku

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan : Unpam Press, 2018)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, *Profil Gayo Lues*, (Gayo Lues : BPS Dan Bappeda Kabupaten Gayo Lues, 2015).

Dayanto, *Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Konsep dan Teknik Pembentukannya Berbasis Good Legislation*, (Deepublish: Yogyakarta, 2018).

Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

Dyah Ochtarina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014).

Gede Marhendra Wija Atmaja, *Ilmu Perundang-undangan* (Klungkung : Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung, 2016).

Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).

- H.Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi*, Tesis, Serta Disertasi, (Bandung : Alfabeta, 2017)
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2016).
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi), (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).
- Laurensius Arliman Simbolon, *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2019).
- Mestika Zed, *Metode kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).
- Marojohan JS Panjaitan, *Pembentukan & Perubahan Undang-Undang Berdasarkan Teori, Praktek, Dan UUD 1945* (Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2017).
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan penelitian gabungan*, (Jakarta : Kencana, 2014).
- Nur Azman, *Kamus Standar Bahasa Indonesia*, (Bandung : Fokus Media, 2013).
- Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Prundang-Undangan*, (Makassar: CV. Social Politic Genius(SIGn), 2020).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Roy Marthen Moonti, *Ilmu Perundang-Undangan* (Makassar: Keretakupa, 2017).
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara langsung*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2005).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peneltian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985)

### **C. Skripsi dan Jurnal**

- Ade Retsy Amaby Wati “*Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014*”, Skripsi fakultas hukum universitas lampung bandar lampung, 2017.
- Afrizal, “*Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Hukum Islam Studi Di Rumah Sakit*

- Umum Daerah Dr. Zainoel Abadin Kota Banda Aceh*". Skripsi Fakultas Syariat Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018.
- Amalia,"*Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok*". Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Dayanto,"*Pembentukan Peraturan Daerah Yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Otonomi Daerah*", Tahkim, Vol. IX No. 2, Desember 2013.
- Deri Yusrizal,"*Pengaruh Perilaku Terhadap Penerpaan Kawasan Tanpa Rokok Pada Mahasiswa Di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teuku Umar Meulaboh*". Skripsi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teuku Umar Meulaboh, 2014
- Evi Noviawati, *Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Vol. 6. No. 1. Maret 2018.
- Elsy Putri Parwati Dan Muhammad Ali Sodik, "*Pengaruh Merokok Pada Perokok Aktif Dan Perokok Pasif Terhadap Kadar Trigliserida*", (STIKes Surya Mitra Husada, Kediri).
- Fachrizal David "*Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Rumah Sakit Inco Soroako*. Skripsi Studi Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2018.
- Kurnia Sandi "*Implementasi Kawasan Tanpa Rokok(KTR) Pada Sekolah Menengah Atas(SMA) di Kecamatan Mariso Kota Makassar*". Skripsi Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.
- Kwe Fei Lie Shirley, Endang Wahyati Y dan Tammy Juwono Siarif, "*Kebijakan Pedoman Kawasan Tanpa Asap Rokok Dikaitkan Dengan Asas Manfaat*", Soepra Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 2. No.1. 2016.
- Putu Dimas Agoes Sumartha, I Gusti Ngurah Wairocana Dan Ni Gusti Ayu Dyah Satwayati, "*Efektivitas Kawasan Tanpa Rokok Di Universitas Udayana*" (Bagian Hukum pemerintahan Fakultas Hukum universitas udayana, Denpasar).
- Sylvia Aryani, "*Eksistensi Peraturan Kepala Daerah Sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Kepala Daerah*", Badamal Law Journal, Vol. 2. Issues 1, Maret 2017.

Yana Agus Setianingsih, Endang Wahyati dan Endang Widyori, “Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Sebagai Bagian Dari Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Di Lingkungan Pendidikan (Studi Kasus Pada STIKES Di Kota Semarang)” SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, Vol.1 No. 1 Tahun 2015.

Zaelani, “Pelimpahan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal Lagislasi Indonesia, Vol. 9. No.1, April 2012.

#### D. Website

<https://www.neliti.com/id/publications/210360/analisis-peraturan-daerah-ditinjau-dengan-teknik-penyusunan-peraturan-perundang>





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fnx. 0651-7557442 Email: fak@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor : 5218/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2019

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan Ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan**

**Pertama**

: Menunjuk Saudara (i) :

- a. Drs. Jamhuri, MA  
b. Yenny Sri Wahyuni, SH, MH

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Wendi Ramadhan

N I M : 160105003

Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah

J u d u l : Implementasi Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Tempat Kerja

**Kedua**

: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga**

: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;

**Keempat**


: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 23 Desember 2019

Dekan,

  
Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.